



PUTUSAN

Nomor 146/Pdt.G/2014/PA.Sj

میحررلا ن محررلا م سب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang jahit, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Agustus 2014 telah mengajukan gugatan cerai gugat kumulasi Isbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, dengan Nomor 146/Pdt.G/2014/PA.Sj, tanggal 12 Agustus 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 1997, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kota Makassar;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus janda cerai mati dalam usia 32 tahun, dan Tergugat berstatus duda cerai hidup dalam usia 48 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bernama AYAH PENGGUGAT (ayah kandung Penggugat), dinikahkan oleh (imam Kelurahan) dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat;

Hal 1 dari 10 hal. Put. No. 146/Pdt.G/2014/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman Penggugat selama kurang lebih 16 (enam belas) tahun lamanya dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 1 Desember 1998, dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 7 September 2003, kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kota Makassar dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Penggugat ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Penggugat kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang, sementara saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2000, Tergugat mulai sering sering minum-minuman keras dan jika Tergugat pulang dalam keadaan mabuk Tergugat terkadang memukul Penggugat tanpa sebab lalu memecahkan perabot rumah, Penggugat sering menasihati Tergugat agar menjauhi minuman keras namun Tergugat tidak menghiraukan nasihat Penggugat melainkan marah kepada Penggugat, dengan kejadian tersebut menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi;
8. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Februari 2014, Tergugat mempunyai wanita idaman yang bernama SELINGKUHAN TERGUGAT,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat merasa jengkel dan kecewa terhadap Tergugat akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat dan tinggal di rumah tersebut sampai sekarang kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;

9. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat, bahkan tidak pernah memberi nafkah/belanja berupa apapun kepada Penggugat menyebabkan Penggugat menderita lahir dan batin;

10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sinjai, agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kota Makassar pada tanggal 8 Oktober 1997 adalah sah;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Ihsan sebagaimana laporan mediator tanggal 2 Oktober 2014, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 3 dari 10 hal. Put. No. 146/Pdt.G/2014/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 8 Oktober 1997, secara agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kota Makassar, yang dikenal pula dengan nama Makassar;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dinikahkan oleh imam Kelurahan (kampung) yang bernama PENGHULU, bahwa waktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat hanya bertiga yaitu Penggugat, Tergugat dan Pak Imam Kelurahan (Imam Kampung) yang bernama PENGHULU tidak dihadiri oleh wali/orang tua Penggugat serta tidak ada saksi-saksi, bahwa Penggugat telah membuat dalil bohong yang bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH, dan tidak ada pula mahar yang Tergugat serahkan berupa seperangkat alat shalat, dalil-dalil tersebut hanya dalil karangan semata dari Penggugat;
3. Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat, dan tetap ingin membina rumah tangga yang baik, rukun dan harmonis;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah memiliki keturunan/anak 2 (dua) orang sebagaimana dalam gugatan Penggugat, serta telah membina rumah tangga sudah kurang lebih 16 (enam belas) tahun lamanya, untuk itu Tergugat tetap ingin mempertahankan pernikahan Penggugat dengan Tergugat menjadi rumah tangga atau perkawinan yang baik;
5. Bahwa tidak benar Tergugat mempunyai wanita idaman lain, kalau Penggugat menuduh Tergugat mempunyai wanita lain itu semata-mata hanya issue dan perasangka belaka, sedangkan mengenai SELINGKUHAN TERGUGAT itu adalah penjual minuman dan makanan (warung) di pasar sentral Sinjai, dan kedatangan Tergugat ke warung makan perempuan SELINGKUHAN TERGUGAT semata-mata hanya untuk datang makan dan minum kopi. Bahwa Penggugat sudah pernah datang ke tempat (warung) perempuan SELINGKUHAN TERGUGAT marah-marah, hal ini membuat Tergugat sangat malu sama orang di pasar sentral, namun demikian Tergugat tidak marah sama Penggugat dan tetap Tergugat bersika seperti biasa saja sama Penggugat, tetapi Penggugat selalu saja marah-marah sama Tergugat.
6. Bahwa tidak benar kalau Penggugat dan Tergugat tidak pernah ketemu selama berpisah tetapi Penggugat sering datang di tempat kediaman bersama, dan Tergugat mau memberikan uang belanja tetapi Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak, bahkan pernah Tergugat memberi uang pada Penggugat tetapi melempar uang pemberian Tergugat, sehingga uang tersebut dipungut oleh anak Penggugat dan Tergugat dan kalau Tergugat tidak mau memberi uang belanja tetapi Tergugat sendiri yang tidak mau menerimanya.

7. Bahwa memang sering terjadi pertengkaran tetapi pertengkaran itu adalah soal biasa seperti rumah tangga yang lain pasti pernah terjadi pertengkaran tetapi bukan berarti pertengkaran kemudian harus bercerai;
8. Bahwa Tergugat masih sanggup untuk membina rumah tangga, Insya Allah menuju keluarga yang bahagia, harmonis melaksanakan perintah Allah swt serta menuju rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Tergugat memohon kepada Pengadilan Agama Sinjai, Cq. Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Pembebanan biaya menurut hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

- Saksi:
 1. SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
 - bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi tidak hadir;
 - bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat menikah;
 - bahwa saksi tidak tahu yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat;

Hal 5 dari 10 hal. Put. No. 146/Pdt.G/2014/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang las, tempat kediaman di Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adik kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah ipar saksi;
- bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi tidak hadir;
- bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat menikah;
- bahwa saksi tidak tahu yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 1997 Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kota Makassar;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus janda cerai mati dalam usia 32 tahun, dan Tergugat berstatus duda cerai hidup dalam usia 48 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bernama AYAH PENGUGAT (ayah kandung Penggugat), dinikahkan oleh PENGHULU (imam kelurahan) dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di kediaman Penggugat selama kurang lebih 16 (enam belas) tahun lamanya, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 1 Desember 1998, dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 7 September 2003, kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai buku kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kota Makassar dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Penggugat ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Penggugat kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang, sementara saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2000, Tergugat mulai sering minum-minuman keras dan jika Tergugat pulang dalam keadaan mabuk, Tergugat terkadang memukul Penggugat tanpa sebab lalu memecahkan perabot rumah, Penggugat sering menasihati Tergugat agar menjauhi minuman keras, namun Tergugat tidak menghiraukan nasihat Penggugat melaingkan marah kepada Penggugat, dengan kejadian tersebut menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi;
8. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Februari 2014, Tergugat mempunyai wanita idaman yang bernama SELINGKUHAN TERGUGAT, sehingga Penggugat merasa jengkel dan kecewa terhadap Tergugat akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat dan tinggal di rumah tersebut sampai sekarang, kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;

Hal 7 dari 10 hal. Put. No. 146/Pdt.G/2014/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat, bahkan tidak pernah memberi nafkah/belanja berupa apapun kepada Penggugat menyebabkan Penggugat menderita lahir dan batin;

10. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1, 2, 3, 5 dan 6 Penggugat telah mengajukan alat bukti, 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1, 2, 3, 5 dan 6, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri, tidak didengar sendiri dan tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1, 2, 3, 5 dan 6, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri, tidak didengar sendiri dan tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat sepatutnya ditolak untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 Masehi, bertepatan tanggal 28 Zulhijah 1435 Hijriah, oleh kami Drs. Muhammad Junaid sebagai Ketua Majelis, Jamaluddin, S.Ag.,S.E.,M.H. dan Drs. H. Abd. Jabbar, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mansuridin, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

tttd.

Jamaluddin, S.Ag.,S.E.,M.H.

Drs. Muhammad Junaid

Hakim Anggota,

Drs. H. Abd. Jabbar

Panitera Pengganti,

Hal 9 dari 10 hal. Put. No. 146/Pdt.G/2014/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mansuridin, BA

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. ATK Perkara Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp 625.000,00
4. Redaksi Rp 5.000,00

5. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)